



**PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311183 (20 saluran) Fax. 8311183  
Semarang 50243

**PENGUMUMAN**

No. 001/PANSEL/PDABTU/V/2020

**TENTANG  
SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan usaha di bidang pengusahaan air bersih untuk menyediakan air minum dan keperluan lainnya, dan/atau bidang usaha lainnya membuka kesempatan bagi para profesional yang relevan untuk mengisi posisi Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**A. FORMASI :**

1. Ketua Dewan Pengawas
2. Anggota Dewan Pengawas

**B. PERSYARATAN PELAMAR :**

1. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah/ swasta.
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan fungsi manajemen.
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
7. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
8. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 2 Juni 2020.
9. Tidak pernah dinyatakan pailit.
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
12. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan.
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
14. Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

**C. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Mengirimkan surat lamaran kepada Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah melalui email ke alamat : *timpanselpdabtu.jatengprov@gmail.com*, dengan dilampiri berkas-berkas yang di-scan dalam 1 (satu) file PDF :
  - a. Surat lamaran yang ditandatangani.
  - b. Daftar Riwayat Hidup dengan pas foto berwarna terbaru yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000.
  - c. Ijazah S1 (dan S2/S3 bila ada).
  - d. Kartu Tanda Penduduk.
  - e. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum (Swasta/ Pemerintah).
  - f. Print Out SLIK atau BI Checking terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila belum memungkinkan, dapat melampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan kesanggupan menyusulkan print out SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Surat referensi dari perusahaan sebelumnya atau Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan yang terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional).
  - h. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit.
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
    - 3) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
  - i. Melampirkan materi makalah strategi pengawasan 4 (empat) tahun ke depan (panduan terlampir).
- 2. Batas waktu pendaftaran : tanggal 2 Juni 2020.
  - 3. Tulis subject email :
    - a. Untuk posisi Ketua Dewan Pengawas : [KDP PDAB]
    - b. Untuk posisi Anggota Dewan Pengawas : [ADP PDAB]

**D. KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses.
- 2. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
- 3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 4. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes ditanggung oleh pelamar.
- 5. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 12 Mei 2020  
Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas  
PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah



**EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM**